

**LAPORAN AKSI PERUBAHAN
PENAMBAHAN INFORMASI TATA RUANG
DALAM SKPT DAN PENGECEKAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH**



Nama : Amin Marzuki, S.T., M.Sc.
NIP : 198702102011011003
No Absen : 03
Jabatan : Kepala Sub Bidang Inovasi dan Fasilitasi
Sistem Informasi
Unit Kerja : Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata
Ruang dan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan

**PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
TAHUN 2020**

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Rancangan Aksi Perubahan yang diangkat:

Penambahan Informasi Tata Ruang dalam SKPT dan Pengecekan Sertipikat Hak Atas Tanah

Disahkan di Jakarta Tanggal

2020

COACH,



ELDI, S.H., M.H.

NIP. 19620220 198910 1 001

MENTOR,



Tanti Wahyuni, S.Kom

NIP. 19710717 199903 2 004

Sesuai dengan perundang - undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah



LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR

Rancangan Aksi Perubahan diajukan oleh:

Nama : Amin Marzuki, S.T., M.Sc.
NIP : 19870210 201101 1 003
Jabatan : Kepala Sub Bidang Inovasi dan Fasilitasi Sistem Informasi
Pelatihan : Pelatihan Kepemimpinan Pengawas
Angkatan : V (Kelima)
Unit Kerja : Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Judul Rancangan Aksi Perubahan:

“Penambahan Informasi Tata Ruang dalam SKPT dan Pengecekan Sertipikat Hak Atas Tanah”

Telah diseminarkan dan diterima penguji sebagai bagian dari persyaratan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, untuk selanjutnya diimplementasikan aksi perubahan pada saat *Off Class* mulai tanggal 13 Oktober 2020.

Disahkan di Jakarta, Desember 2020

COACH,



ELDI, S.H., M.H.

NIP 19620220 198910 1 001

MENTOR,



Tanti Wahyuni, S.Kom

NIP 19710717 199903 2 004

Sesuai dengan perundang - undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmatNya, Penulis dapat menyelesaikan Rancangan Aksi Perubahan, sebagai bagian dari persyaratan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan V, pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020 dengan metode *Virtual Learning* (Pembelajaran secara maya).

Ide pengambilan judul “Penambahan Informasi Tata Ruang dalam SKPT dan Pengecekan Sertipikat Hak Atas Tanah” setelah mempelajari RPJMN 2020 – 2024 dan isu strategis yang terjadi selama Penulis menduduki jabatan Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Adapun aspek-aspek yang menjadi perhatian dalam penyusunan Rancangan Aksi Perubahan ini adalah menambahkan informasi peruntukan lahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah mengenai penataan ruang (RTRW dan RDTR) pada pengecekan sertipikat dan SKPT.

Rancangan Aksi Perubahan ini dapat tersusun tepat waktu atas dukungan semua pihak, untuk itu Penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Ir.Viro Ereseta Jaya, M.Eng.Sc. Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah membimbing, mengarahkan dan motivasi dalam mengikuti pembelajaran pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator.
2. Bapak Deni Santo, ST., M.Sc. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan jajarannya yang telah membantu penulis dalam proses belajar.
3. Ibu Tanti Wahyuni, S.Kom. Kepala Bidang Tata Kelola dan Infrastruktur Informasi sebagai Mentor yang memberikan bimbingan dan arahan dalam Rencana Aksi Perubahan.
4. Bapak Eldi, S.H., M.H. sebagai pembimbing (*coach*) yang memberikan bimbingan untuk mengarahkan penyusunan Rancangan Aksi Perubahan.

5. Para Widyaiswara, Pejabat dan seluruh Panitia Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan II yang selalu membantu Penulis selama mengikuti pembelajaran.
6. Rekan-rekan peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan V **(PangLima)** atas dukungan dan kerja samanya selama mengikuti pembelajaran.
7. Kepada seluruh teman-teman di Pusdatin yang telah banyak membantu dalam kelancaran penyusunan Rancangan Aksi Perubahan

Dalam penyusunan Rancangan Aksi Perubahan ini tentunya masih terdapat kekurangan dalam penulisan, untuk itu sumbang saran dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat kami harapkan. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak.

Jakarta, 15 Desember 2020

Penyusun

Amin Marzuki

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	II
LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR	III
KATA PENGANTAR	IV
DAFTAR ISI	VI
DAFTAR GAMBAR	VII
DAFTAR TABEL	VII
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUJUAN AKSI PERUBAHAN	3
C. MANFAAT AKSI PERUBAHAN	3
PROFIL KINERJA PELAYANAN	5
A. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI	5
B. AREA BERMASALAH	8
C. SUMBER DAYA INSTANSI	10
ANALISIS MASALAH	15
A. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN AREA BERMASALAH	15
B. PENETAPAN MASALAH UTAMA	16
C. ANALISIS KELAYAKAN INOVASI	19
STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH	21
A. TEROBOSAN INOVASI	21
B. TAHAPAN KEGIATAN	23
C. PEMANFAATAN SUMBER DAYA	25
D. PENGENDALIAN PEKERJAAN	31
LAPORAN AKSI PERUBAHAN	33
DAFTAR PUSTAKA	41
DAFTAR LAMPIRAN	41
LAMPIRAN	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Pusdatin (Permen ATR/BPN No. 8/2015)	7
Gambar 2. Kegiatan Sistem Informasi LP2B	9
Gambar 3. Jumlah PNS Pusdatin berdasarkan pangkat/golongan	12
Gambar 4. Jumlah PNS Pusdatin berdasarkan pendidikan	13
Gambar 5. Metode Pelaksanaan Kegiatan.....	14
Gambar 6. Diagram Fishbone	17
Gambar 7. Model Canvas Rencana Aksi Perubahan.....	23
Gambar 8. Koordinasi bersama mentor kepada sponsor	34
Gambar 9. Pemantapan Aksi Perubahan bersama mentor.....	35
Gambar 10. Rapat Koordinasi Teknis dengan Tim Studio Peta	35
Gambar 11. Rapat Kerja Implementasi dengan Ditjen Pengendalian dan Ditjen Penatagunaan Tanah	36
Gambar 12. Koordinasi dengan stakeholder eksternal (Dinas Pertanian, Kantor Pertanahan dan Dinas PUPR Kab. Temanggung).....	36
Gambar 13. Koordinasi dengan Direktur Bina Perencanaan	36
Gambar 14. Struktur Data Data RTRW <i>seamless</i>	37
Gambar 15. Struktur Data Data RDTR <i>seamless</i>	37
Gambar 16. Bagan Alir Ketersediaan Data Spasial.....	37
Gambar 17. Bagan Alir Proses Pengecekan	38

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pusdatin	13
Tabel 2. Analisa prioritas permasalahan yang utama.....	16
Tabel 3. Matriks Analisis Penetapan Masalah Utama	18
Tabel 4. Analisis SWOT	19
Tabel 5. Jadwal Kegiatan	25
Tabel 6. Tim Kerja Efektif	25
Tabel 7. Manajemen Resiko.....	30
Tabel 8. Tujuh Prinsip Manajemen Mutu Aksi Perubahan.....	32

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia telah meratifikasi *Sustainable Development Goals* (SDG's) poin kedua, yaitu menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Hal ini disampaikan dalam siaran pers “Komitmen Serius Indonesia dalam Melaksanakan Sustainable Development Goals 2015-2030” oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas.

Alih fungsi lahan utamanya lahan pertanian pangan meningkat, sehingga pemerintah diminta segera melakukan tindakan pencegahan alih fungsi tersebut (Bisnis.com, 2019). Dalam konteks senada disebutkan bahwa penetapan LP2B (Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan) di dalam Perda RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan lebih optimal dalam rangka pengendalian alih fungsi lahan (Kompas.com, 2020).

Alih fungsi lahan (pertanian menjadi non pertanian) perlu menjadi perhatian tersendiri. Pertumbuhan penduduk yang semakin padat ditambah jumlah urbanisasi yang semakin besar membuat lahan pertanian semakin terdesak. Peningkatan populasi akan menyebabkan perkembangan ekonomi yang memerlukan alokasi lahan untuk industri, infrastruktur dan jasa (Munibah *et al* 2009) dan selalu diiringi meningkatnya peningkatan kebutuhan ketersediaan fasilitas yang menyebabkan terjadinya perubahan penggunaan lahan (Sitorus *et al* 2012).

Pangan berperan sangat besar bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih sedikit dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidakstabilan sosial, ekonomi bahkan bisa mengganggu stabilitas nasional. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa perlindungan terhadap kawasan lahan abadi pertanian pangan pada penataan ruang kawasan perdesaan diatur dengan Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 41

tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selanjutnya disebut UU PLP2B jo Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan mengamanatkan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai Pusat Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Nasional.

Berdasarkan Visi dan Misi Presiden 2020 – 2024 “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” serta agenda prioritas pembangunan nasional, peran Kementerian ATR/BPN menjadi sangat penting dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan dan transformasi digital yang tercermin dalam Rencana Strategis Kementerian ATR/BPN 2015 – 2019 dan visi kementerian 2025 yaitu :

- Tertatanya fungsi kawasan lahan pangan pertanian berkelanjutan menuju kedaulatan pangan.
- Visi Kementerian 2025 “Terwujudnya Kementerian ATR/BPN Menjadi Institusi Pengelola Pertanahan dan Tata Ruang Berstandar Dunia” yang pertama kali disampaikan oleh Menteri ATR/BPN pada Rapat Kerja Nasional Tahun 2019.

Bahkan Menteri ATR/BPN mengatakan bahwa Jadi nanti mau investasi bisa lihat draft RDTR-nya secara online. Kita melihat bahwa tata ruang adalah panglima dalam investasi baik itu kehutanan dan kelautan dan tata ruang itu juga menjadi panglima dalam mendukung OSS” (Samudranesia, 2020). Kepastian *development right* dan *land right* menjadi kunci dalam menumbuhkan iklim investasi. Williamson (2010) mengatakan bahwa kepastian *property right* akan berpengaruh positif dengan tingkat pembangunan ekonomi. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan bagian dari kebijakan tata ruang dalam mewujudkan kemandirian pangan. Beberapa Pemerintah Daerah telah menetapkan LP2B dalam Pola Ruang. Amanat RPJMN 2020–2024 mengenai persentase Lahan Baku Sawah ditetapkan sebagai LP2B sejumlah 60% di tahun 2020 dan 100% di tahun 2024.

Dengan integrasi tata ruang dan pertanahan, kemudian di informasikan kepada pemilik dan calon pembeli tentang peruntukan lahannya sehingga meningkatkan *awareness* terhadap kebijakan tata ruang wilayah yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini menjadi pendorong mengapa informasi kebijakan penataan ruang yang sudah ditetapkan dalam peraturan daerah ini perlu terinformasi kepada pemilik lahan atau bahkan calon pembeli. Sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu merancang aksi perubahan “Penambahan Informasi Tata Ruang dalam SKPT dan Pengecekan Sertipikat Hak Atas Tanah”.

B. TUJUAN AKSI PERUBAHAN

Tujuan Utama Aksi Perubahan ini adalah menyajikan informasi peruntukan lahan ketika pengecekan dan SKPT kepada pemilik bidang tanah sehingga muncul *awareness* terhadap kebijakan tata ruang yang telah ditetapkan pemerintah. Adapun tujuan antara aksi perubahan ini antara lain:

1. Tujuan Jangka Pendek
 - a. Tersedianya database RDTR, RTRW dan LP2B.
 - b. Terintegrasinya data pertanahan, tata ruang dan LP2B.
 - c. Penyajian informasi tata ruang dalam SKPT dan Pengecekan Hak Atas Tanah.
2. Tujuan Jangka Menengah
 - a. Terimplementasinya Informasi peruntukan lahan pada layanan informasi pertanahan.
 - b. Terwujudnya satu data pertanahan dan ruang.
3. Tujuan Jangka Panjang
 - a. Terwujudnya satu data pertanahan dan ruang.
 - b. Terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.

C. MANFAAT AKSI PERUBAHAN

Dengan terimplementasinya aksi perubahan ini bermanfaat baik bagi organisasi maupun kepada masyarakat:

1. Manfaat bagi Kementerian ATR/BPN

- a. Mensinergikan antara kebijakan tata ruang dengan kebijakan pertanahan secara lebih baik.
 - b. Meningkatkan kinerja organisasi kementerian sesuai dengan arah kebijakan rencana strategis kementerian tahun 2015-2019 yaitu penguatan masyarakat desa dengan melindungi lahan pertanian dan menekan alih fungsi lahan produktif dan lahan konservasi.
 - c. Meningkatkan kualitas data dan Informasi pertanahan dan ruang menjadi lebih akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh Pemangku Kepentingan secara terpadu
 - d. Mempermudah dalam pengelolaan dan penyajian data.
2. Manfaat Bagi Masyarakat
- a. Masyarakat bisa mengetahui peruntukan lahan pada bidang tanahnya sesuai dengan kebijakan pemerintah.
 - b. Calon Pembeli (Investor) bisa mengetahui peruntukan lokasi bidang tanah mereka sehingga tidak membeli kucing dalam karung.
 - c. Masyarakat bisa berpartisipasi aktif dalam penyusunan kebijakan tata ruang wilayahnya.

BAB II

PROFIL KINERJA PELAYANAN

A. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

1. Tugas dan Fungsi Pusat Data dan Informasi

Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang, dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Pusdatin) sebagai unsur pendukung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala melalui Sekretaris Jenderal, berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran serta strategi pelaksanaan pengembangan sistem teknologi informasi dan pengelolaan data dan informasi pertanahan, tata ruang dan lahan pertanian pangan berkelanjutan.


Fungsi dari Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang, dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, antara lain:

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran strategi perancangan, pengembangan, penyediaan, pelayanan, penerapan serta standarisasi sistem teknologi informasi.
- b. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan program dan anggaran serta strategi perancangan, pengembangan, penyediaan, pelayanan, penerapan serta standarisasi sistem teknologi informasi.
- c. Penyiapan koordinasi dan pengelolaan data dan informasi pertanahan dan tata ruang.
- d. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan di bidang informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Pusdatin.
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusdatin.
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

Dalam menjalankan fungsinya Pusdatin bertanggungjawab atas keberlangsungan operasional layanan pertanahan berjalan dengan baik, sesuai dengan kinerja pelayanan Pusdatin, sebagai berikut:

- Layanan akses internet yang digunakan di lingkungan Kementerian ATR/BPN saat ini adalah akses internet yang tersambung melalui 2 jalur utama dengan rasio 1:1 (downstream/upstream) dan dapat didistribusikan ke 4 lokasi kantor Kementerian di Singamangaraja, Kuningan, Sabang dan Cikeas.
- Layanan akses data dan informasi pertanahan, tata ruang dan lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan menyiapkan dashboard informasi yang dapat dimanfaatkan baik baik oleh tingkatan organisasi kementerian maupun publik berdasarkan kebijakan keterbukaan informasi publik.
- Layanan Pengembangan sistem informasi/aplikasi layanan dan administrasi.
- Menyediakan layanan *co-location hosting* bagi unit-unit kerja di lingkungan Kementerian. Masa berlaku layanan *hosting* untuk unit kerja bersifat permanen, atas kesepakatan dan persetujuan pihak Pusdatin.
- Menyediakan fasilitas *video conference* bagi penyelenggaraan rapat pimpinan di Kementerian. Dengan penggunaan fasilitas ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, menghemat biaya perjalanan, dan memperbanyak koordinasi antar daerah/lokasi.
- Menyediakan *Restful Application Programming Interface (Rest-API)* sebagai sarana untuk pertukaran data.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut Pusdatin didukung oleh perangkat organisasi sebagaimana struktur organisasi seperti pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Pusdatin (Permen ATR/BPN No. 8/2015)

2. Tugas dan Fungsi Bidang Informasi LP2B

Bidang Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran, dan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan program dan anggaran, serta pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pengelolaan data dan informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran di bidang pengelolaan data dan informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- b. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan program dan anggaran di bidang pengelolaan data dan informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan.

- c. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pengelolaan data dan informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Bidang Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terdiri dari:

- a. Subbidang Pengelolaan Data Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- b. Subbidang Penyajian Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

3. Tugas Subidang Pengelolaan Data LP2B

Subbidang Pengelolaan Data Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran, koordinasi dan pelaksanaan program dan anggaran, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pengelolaan data lahan pertanian pangan berkelanjutan.

B. AREA BERMASALAH

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Sub Bidang Pengelolaan Data Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yaitu sebagai Pusat Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Nasional sebagaimana diamanatkan UU PLP2B untuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kondisi Saat Ini

Sistem Informasi LP2B telah dikembangkan pada 2018 dan dapat diakses oleh *stakeholder* melalui kanal <https://lppbv2.atrbpn.go.id/>. Informasi yang disajikan adalah data spasial.



Gambar 2. Kegiatan Sistem Informasi LP2B

Kesiapan data dan informasi spasial LP2B dapat tercermin dari uraian berikut:

- 9 Kota yang menyatakan tidak menetapkan KP2B dan/atau LP2B.
- 177 Kab/Kota belum memiliki data spasial LP2B sehingga belum menetapkan dalam pola ruang RTRW.
- 297 Kab/Kota sudah menetapkan Kawasan Pertanian dalam RTRW.
- 22 Kab/Kota sudah memiliki draft penetapan LP2B dan spasialnya.
- 9 Kab/Kota sudah menetapkan LP2B dalam RTRW.
- Peta sawah beririgasi di 15 Provinsi Tahun 2019 bersumber dari Pusdatin Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2. Area Bermasalah

Implementasi kebijakan Perlindungan LP2B dapat dikatakan belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan berbagai kendala sebagai berikut:

- 1) Penetapan LP2B belum mengikuti prosedur yang di syaratkan Undang-Undang. Berdasarkan seluruh aspek kebijakan yang terdapat dalam ruang lingkup UU PLP2B yang dikaji, hanya ada dua aspek yang baru dilakukan, yaitu perencanaan dan penetapan LP2B. Aspek perencanaan dan penetapan pun masih berada pada koridor yang belum tepat karena beberapa kabupaten menempatkan LP2B di dalam RTRW, seharusnya LP2B ditempatkan di dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

- 2) Belum terintegrasinya antara data pertanahan, tata ruang dan LP2B. Hal ini menimbulkan permasalahan dalam hal pengendalian pemanfaatan lahan.
 - 3) Belum ada informasi peruntukan lahan tata ruang pada layanan SKPT dan pengecekan HAT bidang tanah terpetakan.
 - 4) Peraturan Daerah tentang Penetapan LP2B sebagian besar belum mencantumkan data spasial dalam pola ruang RTRW.
 - 5) Belum adanya sinergitas koordinasi dan persepsi dalam pelaksanaan kebijakan UU PLP2B ditingkat pusat baik internal maupun eksternal menyebabkan kebijakan UU PLP2B dan peraturan-peraturan turunan lainnya belum berjalan dengan baik.
3. Kondisi Yang Diharapkan
- 1) Tersedianya Keputusan Menteri tentang Tata Kelola Data Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara terpadu.
 - 2) Integrasi Data Tata Ruang dengan data Pertanahan untuk mendukung layanan informasi kepada masyarakat.
 - 3) Penyajian informasi peruntukan lahan sesuai dengan kebijakan penataan ruang kepada masyarakat pada saat melakukan pengecekan sertipikat dan SKPT.
 - 4) Penyediaan Data Spasial dan Kajian untuk Wilayah yang belum tersedia data spasial dan menetapkan LP2B.
 - 5) Penetapan *pilot project* pemetaan LP2B berbasis bidang pada wilayah desa lengkap untuk menuju LP2B dalam RDTR.
 - 6) Kerjasama dengan lembaga keuangan dan perpajakan dan kementerian/lembaga terkait untuk pemberian subsidi dan insentif sebagai perlindungan dan pemberdayaan masyarakat yang bidang tanahnya merupakan lokasi LP2B.

C. SUMBER DAYA INSTANSI

Untuk menghasilkan sebuah *output* produk yang baik, diperlukan input yang baik pula. Faktor input atau faktor produksi sangat mempengaruhi akan hasil yang akan terwujud nantinya. Mengenali dan

mengerti akan faktor produksi ini juga mampu mengatasi resiko faktor produksi merupakan kunci untuk membuat kualitas produk yang lebih baik.

Manajemen adalah suatu proses, yang terdiri dari kegiatan pengaturan, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Manajemen operasi merupakan kegiatan untuk mengelola secara optimal pengolahan sumber daya dalam proses transformasi input menjadi output. Manajemen Operasional adalah usaha pengelolaan secara optimal penggunaan faktor produksi: tenaga kerja, mesin-mesin, peralatan, bahan mentah dan faktor produksi lainnya dalam proses tranformasi menjadi berbagai produk barang dan jasa.

1. Man

Merujuk pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. Dalam manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. Tanpa ada manusia tidak ada proses kerja, sebab pada dasarnya manusia adalah makhluk kerja. Oleh karena itu, manajemen timbul karena adanya orang-orang yang berkerja sama untuk mencapai tujuan.

2. Money

Money atau Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar-kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang beredar dalam perusahaan. Oleh karena itu uang merupakan alat (*tools*) yang penting untuk mencapai tujuan karena segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional. Hal ini akan berhubungan dengan berapa uang yang harus disediakan untuk membiayai gaji tenaga kerja, alat-alat yang dibutuhkan dan harus dibeli serta berapa hasil yang akan dicapai dari suatu organisasi.

3. Material

Material atau bahan baku terdiri dari bahan setengah jadi (*raw material*) dan bahan jadi. Merujuk pada bahan baku sebagai unsur utama untuk diolah sampai menjadi produk akhir untuk diserahkan pada konsumen. Dalam dunia usaha untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia yang ahli dalam bidangnya juga harus dapat menggunakan bahan/materi-materi sebagai salah satu sarana. Sebab materi dan manusia tidak dapat dipisahkan, tanpa materi tidak akan tercapai hasil yang dikehendaki.

4. *Machine*


Machine atau Mesin digunakan untuk memberi kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja.

5. *Method*


Merujuk pada metode/prosedur sebagai panduan pelaksanaan kegiatan perusahaan. Dengan adanya panduan dasar dalam melaksanakan kegiatan, maka akan terciptanya kedisiplinan dan keteraturan untuk hasil akhir yang baik.

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pusdatin didukung oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari 24 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 47 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).



Gambar 3. Jumlah PNS Pusdatin berdasarkan pangkat/golongan



Gambar 4. Jumlah PNS Pusdatin berdasarkan pendidikan

2. Anggaran

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdatin berdasarkan DIPA Tahun 2020 sejumlah Rp. 416.570.907.000,-. Namun untuk kegiatan pengelolaan data informasi LP2B yang sudah dianggarkan di tahun 2020 tidak termasuk dalam pekerjaan penambahan informasi tata ruang dalam pengecekan dan SKPT Hak Atas Tanah.

3. Material (Bahan Baku)

Material dasar yang diperlukan dalam pelaksanaan aksi perubahan ini adalah data spasial penetapan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR), Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) beserta Peraturan Daerahnya. Selanjutnya adalah database tersebut sebisa mungkin dalam satu *database* agar mempercepat *Spatial Query by system*.

4. Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan aksi perubahan Tabel 1.

Tabel 1. Ketersedian Sarana dan Prasarana Pusdatin

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
1	Ruang Kerja Bidang	1	Baik
2	Ruang Rapat Pusdatin	2	Baik
3	Data Center	1	Baik

4	PC Ellite One	55	Baik
5	Note Book	20	Baik
6	Printer	15	Baik
7	Scanner	3	Baik

5. Metode

Metode pelaksanaan aksi perubahan dilakukan dengan pendekatan manajemen proyek, yang secara garis besar ada empat jenis tahapan yang harus dilalui yaitu perencanaan, identifikasi dan pengumpulan data, pengolahan dan integrasi data, serta asistensi dan pelaporan seperti Gambar 4.



Gambar 5. Metode Pelaksanaan Kegiatan

BAB III

ANALISIS MASALAH

A. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN AREA BERMASALAH

Setelah memetakan area bermasalah maka dilakukan analisis permasalahan untuk mendapatkan permasalahan utama dengan menggunakan pendekatan metode USG (*Urgency, Seriousness, dan Growth*). Kriteria dalam USG yaitu *Urgency* (U) yaitu Mendesak merupakan seberapa mendesak atau banyaknya waktu yang tersedia untuk menangani suatu masalah. *Seriousness* (S) yaitu Keseriusan adalah seberapa serius isu tersebut sehingga perlu segera disesuaikan/diperbaiki dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Sedangkan, *Growth* (G) adalah perkiraan atau seberapa besar kemungkinan makin bertambah buruknya keadaan sejak isu/masalah mulai terlihat dan jika tidak diselesaikan.

Adapun penilaiannya menggunakan *Likert Scale*. skala ini digunakan untuk mengukur sikap dan pendapat. Dengan skala *likert* ini, responden diminta untuk melengkapi kuesioner yang mengharuskan mereka untuk menunjukkan tingkat persetujuannya terhadap serangkaian pertanyaan. Pertanyaan atau pernyataan yang digunakan biasanya disebut dengan variabel penelitian dan ditetapkan secara spesifik oleh peneliti. dengan rentang nilai 1 sampai dengan 5, sebagai berikut :

- a. Nilai 5 sangat berpengaruh
- b. Nilai 4 berpengaruh
- c. Nilai 3 ragu-ragu
- d. Nilai 2 tidak berpengaruh
- e. Nilai 1 sangat tidak berpengaruh

Analisa prioritas permasalahan yang utama pada subbid pengelolaan data lahan pertanian pangan berkelanjutan, secara sistematis bisa dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Analisa prioritas permasalahan yang utama

No	Permasalahan	Likert Score			Nilai	Ranking
		U	S	G		
1	Penetapan LP2B belum mengikuti prosedur yang di syaratkan Undang Undang	4	4	4	12	III
2	Belum terintegrasinya antara data pertanahan, tata ruang dan LP2B.	5	4	5	14	II
3	Belum ada informasi peruntukan lahan tata ruang pada layanan SKPT dan pengecekan HAT bidang tanah terpetakan.	5	5	5	15	I
4	Peraturan Daerah tentang Penetapan LP2B sebagian besar belum mencantumkan data spasial dalam pola ruang RTRW.	3	4	4	11	IV
5	Belum adanya sinergitas koordinasi dan persepsi dalam pelaksanaan kebijakan UU PLP2B	3	3	4	10	V

Dari tabel terlihat yang mendapat nilai tertinggi adalah permasalahan nomor 3, artinya dalam Sistem Informasi LP2B masalah utama yang harus segera dilakukan penanganan adalah “Belum ada informasi peruntukan lahan tata ruang pada layanan SKPT dan pengecekan HAT bidang tanah terpetakan”.


B. PENETAPAN MASALAH UTAMA

Salah satu hal yang utama dalam aksi perubahan adalah penetapan masalah utama. Dengan penetapan masalah yang tepat, ide/gagasan bisa dijalankan dengan baik, fokus dan terarah. Setelah mendapatkan masalah utama yang diangkat dalam aksi perubahan, selanjutnya adalah memetakan akar penyebab dari permasalahan tersebut terjadi. Dengan adanya diagram Fishbone ini sebenarnya memberi banyak sekali keuntungan bagi organisasi. Selain memecahkan masalah kualitas yang menjadi perhatian penting sebuah organisasi. Pada

dasarnya diagram *fishbone* dapat dipergunakan untuk kebutuhan-kebutuhan berikut:

- a. Membantu mengidentifikasi akar penyebab dari suatu masalah.
- b. Membantu membangkitkan ide-ide untuk solusi suatu masalah.
- c. Membantu dalam penyelidikan atau pencarian fakta lebih lanjut.
- d. Mengidentifikasi tindakan (bagaimana) untuk menciptakan hasil yang diinginkan.
- e. Membahas isu secara lengkap dan rapi.
- f. Menghasilkan pemikiran baru.

Diagram *fishbone* memberikan kemudahan dan menjadi bagian penting bagi penyelesaian masalah yang muncul bagi perusahaan. Pada aksi perubahan ini, penulis mengambil tema permasalahan utama “Belum ada informasi peruntukan lahan tata ruang pada layanan SKPT dan pengecekan HAT bidang tanah terpetakan” untuk dianalisis dengan metode diagram *Fishbone*.



Gambar 6. Diagram *Fishbone*

Berdasarkan analisis masalah utama dengan metode diagram *fishbone* bisa didefinisikan hal-hal sebagai berikut:

Tabel 3. Matriks Analisis Penetapan Masalah Utama

SDM	Terbatasnya sumber daya manusia menjadi masalah klasik diberbagai sektor, termasuk di pusat data dan informasi. Utamanya yang berkaitan dengan spasial analisis dan penataan ruang. Hal ini menjadi salah satu faktor belum terintegrasinya data tata ruang dengan pertanahan dalam layanan. Solusinya adalah dengan training dan sosialisasi berkala, bahkan merekrut pihak ketiga dalam membantu mengerjakan hal ini.
Anggaran	Setiap kegiatan memerlukan anggaran, baik dalam hal rapat maupun honor, bahkan gaji tenaga ahli pun harus dipikirkan. Sehingga hal ini perlu didukung anggaran yang sesuai. Solusinya adalah memasukan perencanaan anggaran kegiatan tahun 2021.
Material	Tersebarnya data tata ruang wilayah yang telah ditetapkan di masing-masing pemerintah daerah merupaka masalah. Akan tetapi hal ini masih bisa diatasi dengan kompilasi data tata ruang berbagai sumber termasuk dari ditjen tata ruang. Selanjutnya bisa dilakukan secara bertahap sesuai ketersediaan dan validitas data.
Sarana dan Prasarana	Sarana dan prasarana penting untuk mendukung pekerjaan ini adalah mengintegrasikan data tata ruang (RDTR, RTRW dan LP2B) dalam database <i>Oracle</i> dalam sebuah server pada <i>Data Center</i> agar memudahkan operasi. Solusi yang diberikan adalah dengan menyediakan server sesuai spesifikasi.

Metode	Metode pengelolaan data masih terdistribusi maka perlu dilakukan kompilasi data sebagai tahap awal dalam pekerjaan ini, solusi jangka panjangnya adalah integrasi dengan <i>Map Service</i> dari masing-masing produsen data (pemda/ditjen tata ruang).
Market/Pasar	<i>Market</i> dalam hal penambahan informasi ini adalah masyarakat umum, pemerintah dan badan hukum yang melakukan pengecekan atau SKPT maka akan mendapatkan informasi peruntukan lahan pada bidang tanah tersebut sesuai dengan Rencana Detil Tata Ruang/ Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten-Kota.

C. ANALISIS KELAYAKAN INOVASI

Analisis Inovasi Penambahan Informasi Tata Ruang dalam SKPT dan Pengecekan Sertipikat Hak Atas Tanah, dilakukan menggunakan metode SWOT untuk menentukan kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), kesempatan (*opportunity*) dan ancaman (*threat*) dalam organisasi. Analisis SWOT penting dalam penyusunan strategi organisasi agar dapat mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Berikut ini adalah Tabel XX yang mendeskripsikan analisis SWOT aksi perubahan ini.

Tabel 4. Analisis SWOT

Strenght	Weakness
<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen Pemerintah dalam SDG's. • Amanat RPJMN hingga 2024 LP2B sudah ditetapkan dalam RTRWK • 67 Kabupaten/Kota telah memiliki RDTR, Seluruh Kab/Kota telah memiliki RTRW yang sebagian telah memasukan LP2B dalam pola ruang. 	<ul style="list-style-type: none"> • Awareness terhadap ketersediaan data spasial terintegrasi masih kurang. • Terbatasnya kompetensi pegawai dibidang spasial. • Terdistribusinya data hasil penetapan di tiap-tiap pemerintah daerah. • Sistem <i>Survailance</i> dan Informasi belum terbangun

<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen Tinggi dari pimpinan • Optimalisasi Anggaran memungkinkan dilaksanakan • Mendukung <i>ease of doing business</i> dengan kepastian peruntukan lahan 	
Oportunity	Threath
<ul style="list-style-type: none"> • Beberapa Data spasial RDTR sudah siap, dan hampir seluruh kabupaten kota telah memiliki RTRWK • <i>Flowchart</i> sederhana sudah tersedia. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadinya <i>overlapping</i> data tata ruang antar kabupaten yang berbatasan menyebabkan <i>redundancy</i> data yang bisa menyebabkan <i>error</i>.

Bedasarkan analisis SWOT diatas, berikut adalah beberapa strategi potensial yang dapat dilakukan untuk mencapai rancangan aksi perubahan:

- a. Memberikan sosialisasi dan rapat koordinasi terkait data spasial terintegrasi.
- b. Mempertimbangkan mencari sumber daya manusia yang memahami data spasial.
- c. Menyediakan sistem pemerintah daerah melalui Kantor Pertanahan melakukan *upload* data atau *updating* data spasial tata ruangnya sendiri.
- d. Menyediakan Dashboard data tata ruang terintegrasi pertanahan sebagai *surveillance system*.
- e. Merencanakan penganggaran untuk mengembangkan aplikasi tersebut.
- f. Membentuk tim untuk menangani secara lintas bidang dan lintas unit kerja.

BAB IV

STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH

A. TEROBOSAN INOVASI

Kementerian Agraria dan Tata Ruang menjadi wadah bersama antara pertanahan dan tata ruang agar selalu bersinergi dalam hal pelayanan pertanahan dan kebijakan penataan ruang. Oleh sebab itu, integrasi dari data tersebut penting untuk dilakukan agar masyarakat umum mendapatkan manfaat secara langsung terkait integrasi ini.

Saat ini, Kementerian ATR/BPN sedang mengembangkan Sertipikat Hak Atas Tanah Elektronik serta sudah memberlakukan pelayanan pertanahan Hak Tanggungan Elektronik pada tanggal 8 Juli 2020 di seluruh Kantor Pertanahan. Kemudian Kementerian ATR/BPN melakukan layanan informasi seperti menerapkan Pengecekan, SKPT dan Informasi Nilai Tanah Elektronik. Sebagai bentuk sinergi antara kebijakan tata ruang dengan pertanahan maka perlu dilakukan integrasi data pertanahan dan tata ruang dalam layanan kementerian ATR/BPN secara umum.

Sebagai wujud terintegrasinya tata ruang dan pertanahan yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat maka perlu adanya terobosan inovasi yaitu penambahan informasi tata ruang dalam pengecekan dan SKPT Hak Atas Tanah. Masyarakat, pemerintah atau investor sekalipun akan mendapatkan gambaran informasi mengenai peruntukan lahan sesuai dengan kebijakan penataan ruang yang ditetapkan oleh pemerintah pada bidang tanah yang dilakukan pengecekan. Terobosan inovasi ini laik dan sejalan dengan tujuan kementerian bahkan RPJMN dengan memberi kepastian dalam mendukung *ease of doing bussiness*

Output dari inovasi ini adalah menambahkan informasi tata ruang pada saat melakukan pengecekan atau Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT). Pemilik tanah atau calon pembeli mendapatkan informasi peruntukan lahan bidang tanah yang akan dibeli. Hal ini mendorong *participatory planning* yaitu perencanaan wilayah yang partisipatif untuk mengakomodasikan berbagai kepentingan masyarakat dalam proses selanjutnya. Dengan informasi tersebut *outcome* yang diharapkan adalah

masyarakat lebih *aware* terhadap kebijakan tata ruang pemerintah dan bisa lebih berpartisipasi aktif dalam mewujudkan penataan ruang yang lebih baik. Rencana tata ruang yang baik adalah rencana tata ruang yang dihasilkan tidak hanya untuk kepentingan ekonomi, tetapi juga untuk memenuhi rasa keadilan sosial serta kelestarian lingkungan alam dan budaya.

Adapun Manfaat inovasi ini adalah:

1. Bagi *Project Leader* :

- Memudahkan dalam pengendalian pekerjaan baik selama aksi perubahan maupun pada kegiatan kerja selanjutnya.
- Menumbuhkan integritas tim kerja
- Membangun budaya kerja efektif
- Membantu dalam mengenali potensi sumber daya yang ada.
- Sebagai syarat dalam Pelatihan Kepemimpinan Pengawas.

2. Bagi Kementerian ATR/BPN


- Mensinergikan antara kebijakan tata ruang dengan kebijakan pertanahan secara lebih baik.
- Meningkatkan kinerja organisasi kementerian sesuai dengan arah kebijakan rencana strategis kementerian tahun 2015-2019 yaitu penguatan masyarakat desa dengan melindungi lahan pertanian dan menekan alih fungsi lahan produktif dan lahan konservasi.
- Meningkatkan kualitas data dan Informasi pertanahan dan ruang menjadi lebih akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh Pemangku Kepentingan secara terpadu
- Mempermudah dalam pengelolaan dan penyajian data.

3. Manfaat Bagi Masyarakat

- Masyarakat bisa mengetahui peruntukan lahan pada bidang tanahnya sesuai dengan kebijakan pemerintah.
- Calon Pembeli (*Investor*) bisa mengetahui peruntukan lokasi bidang tanah mereka sehingga tidak membeli kucing dalam karung.
- Kepastian peruntukan lahan sesuai kebijakan tata ruang.

- Masyarakat bisa berpartisipasi aktif dalam penyusunan kebijakan tata ruang wilayahnya (*Participatory Planning*).

Setelah mengetahui manfaat inovasi, maka diperlukan *business plan* agar suatu rencana aksi dapat terukur, terarah dan efektif. *Business plan* adalah pernyataan formal dan tertulis yang berisi tujuan, cara mencapai tujuan, hingga rincian keuangan atau permodalan susunan para pemilik dan manajemen perusahaan, serta bagaimana cara mencapai tujuan bisnis tersebut. Salah satu model *business plan* yang sering digunakan adalah dengan membuat business model *canvas* yang dibuat oleh Alexander Osterwalder. Dalam Rencana Aksi Perubahan ini kami melakukan perencanaan bisnis menggunakan model tersebut seperti pada Gambar 7.



Gambar 7. Model Canvas Rencana Aksi Perubahan

B. TAHAPAN KEGIATAN

Setelah mengetahui kekuatan dan peluang yang dimiliki organisasi, selanjutnya penulis membuat perencanaan dan strategi pelaksanaan

inovasi agar berjalan efektif sesuai dengan jadwal dan target yang ditentukan. Tahapan kegiatan terdiri atas:

a. Persiapan

Pada tahap persiapan ini sangat penting karena akan berpengaruh pada proses pelaksanaan kegiatan. Adapun persiapan ini terdiri dari beberapa hal antara lain:

- Rapat awal brainstorming ide inovasi yang ditawarkan.
- Membentuk Tim Efektif RAP
- Rapat Konsolidasi dan pembagian kerja.
- Rapat Kondisi Data Saat ini dengan berbagai pihak
- Rapat dengan Tim Pengolah Data

b. Pelaksanaan

Adapun tahap Pelaksanaan terdiri dari:

- Rapat Koordinasi dengan IT Developer
- Kompilasi Data
- Pengolahan Data
- *Data Design and Intergration*
- *Spatial Query Testing*
- Implementasi pada layanan KKP *Development*
- Implementasi pada KKP *Production*

c. Pelaporan

Pada tahap pelaporan ini selain membuat laporan Rencana Aksi Perubahan, juga dilakukan *Quality Control* untuk memastikan bahwa aksi perubahan ini bisa terimplementasi secara teknis dengan baik. Pelaporan dibuat sesuai standard yang ditentukan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) dengan disertai Video dan Presentasi.

Secara lebih sistematis maka tahapan tersebut akan disajikan dalam bentuk tabel jadwal kegiatan seperti pada tabel XX.

Tabel 5. Jadwal Kegiatan

No	Kegiatan	Okt		Nop				Des	
		III	IV	I	II	III	IV	I	II
1	Rapat Awal Brainstorming Gagasan	■							
2	Pembentukan Tim Efektif		■						
3	Rapat Konsolidasi dan pembagian kerja			■					
4	Rapat Kondisi Data Saat ini				■				
5	Rapat Tim Pengolah Data					■			
6	Rapat Koordinasi dengan IT Developer						■		
7	Kompilasi Data							■	
8	Pengolahan Data								■
9	Data Design and Intergration								■
10	Spatial Query Testing								■
11	Implementasi pada KKP Development								■
12	Implementasi pada KKP Production								■
13	Pelaporan								■

C. PEMANFAATAN SUMBER DAYA

1. Sumber Daya Manusia

a) Pembentukan Tim Kerja Efektif

Tim Kerja Efektif dalam Rencana Aksi Perubahan ini disajikan seperti pada Tabel 6.

Tabel 6. Tim Kerja Efektif

No	Anggota Tim	Tugas
1	Mentor: Kepala Bidang Informasi LP2B Tanti Wahyuni, S.Kom	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan arahan dan izin kepada pimpinan proyek untuk melaksanakan penyusunan Rencana Aksi Perubahan. - Melakukan pengawasan serta bimbingan selama proses pelaksanaan Rencana Aksi Perubahan.

2	Pengarah bidang Pengembangan Teknologi : Kabid Pengembangan dan Standarisasi Sistem Teknologi Informasi (Farid Hidayat, S.T., M.T.)	Memberikan arahan, bimbingan, masukan/saran tentang design teknis pembuatan/perancangan sistem terintegrasi dengan KKP
3	Pengarah bidang Pengelolaan <i>Database</i> : Kabid Pengelolaan Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang (Firman Arifiansyah, S.T., M.Sc)	Memberi arahan, bimbingan dan saran tentang struktur <i>database</i> dan pengelolaan data terintegrasi.
4	Coach: Eldi, S.H., M.H.	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan arahan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Rencana Aksi Perubahan kepada pimpinan proyek. - Memberikan saran dan masukan mengenai proses pelaksanaan Rencana Aksi Perubahan kepada pimpinan proyek
5	Project Leader: Kepala Subbidang Pengelolaan Data LP2B (Amin Marzuki, S.T., M.Sc)	<ul style="list-style-type: none"> - Memilih, menyusun dan mendesain Rencana Aksi Perubahan. - Membentuk Tim Efektif yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Rencana Aksi Perubahan. - Pelaksanaan Rencana Aksi Perubahan. - Monitoring dan Evaluasi Rencana AksiPerubahan.

		- Membuat laporan Rencana Aksi Perubahan.
6	<p>Analisis Data :</p> <p>Albertus Yogo Dwi Sancoko, S.T., M.Si. (Tekstual).</p> <p>Rudi Firman Setyawan, S.T. (Spasial).</p>	Membantu menganalisis kesesuaian dan kesiapan data dalam proses <i>spatial overlay by system</i> hingga penyajian bisa optimal.
7	<p>IT Developer :</p> <p>Suwandi Prasetyo, S.T. (Chief IT-Developer).</p> <p>I Gusti Ngurah Agung Susila (KKP Developer)</p> <p>Deni Talutondok (Spatial Developer)</p>	Melakukan design dan interpretasi ke dalam proyek aplikasi sesuai permintaan user.
8	<p>Pengolah Data:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ani Sunarti, S.Kom, M.M (Chief Data Processing). - Susan Suharjana - Yunda Zaitul - Pepi Restiana - Hasnim Kaulani - Fadhil Dzikri Muhammad 	Membantu melakukan <i>data processing</i> agar data siap dimasukkan ke dalam sistem
9	<p>Analisis Infrastruktur IT</p> <ul style="list-style-type: none"> • I Kadek Yuliawan Desantara • Dodi Gardono 	Membantu menyiapkan data <i>storage</i> dan jaringan

10.	Pengadministrasi <ul style="list-style-type: none"> • Alfudi Hesdana Yanari • Harum Karinah 	Mengadministrasikan surat menyurat pada proses kegiatan aksi perubahan.
-----	--	---

b) Pemetaan *Stakeholder*

Para pihak terkait aksi perubahan ini di bagi menjadi empat kuadran, yaitu:

1. *Promoters*

Promoters adalah kelompok yang memiliki kepentingan besar terhadap program dan juga kekuatan untuk membantu membuatnya berhasil, atau dalam kata lain memiliki pengaruh tinggi dan minat juga tinggi. Dalam hal ini adalah Kepala Pusat Data dan Informasi dan Tim Kerja Efektif.

2. *Defenders*

Defenders adalah kelompok/pribadi yang memiliki kepentingan pribadi dan organisasi dan dapat menyuarakan dukungannya, tetapi kekuatannya kecil untuk mempengaruhi kegiatan, atau dalam kata lain memiliki minat tinggi tetapi pengaruh rendah. Yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah kasubdit pengendalian dan Pemanfaatan Ruang, Kasubdit Data dan Neraca PGT, Kasubdit Perencanaan Tata Ruang serta Kelompok Kerja Datin DJTR.

3. *Latents*

Latents adalah kelompok yang tidak memiliki kepentingan khusus maupun terlibat dalam kegiatan, tetapi memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi program jika mereka menjadi tertarik, atau dalam kata lain memiliki pengaruh tinggi tetapi ketertarikan rendah. Yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah Inspektorat Wilayah (Auditor) dan Kabag Program dan Anggaran.

4. *Apathetics*

Cluster *apathetics* adalah cluster *stakeholders* yang kurang memiliki kepentingan maupun kekuatan bahkan mungkin tidak

mengetahui adanya kegiatan, atau dalam kata lain memiliki pengaruh rendah dan ketertarikan rendah. Yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah staf pusdatin yang tidak terlibat dalam Tim Kerja Efektif.

c) Membentuk Jejaring Kerja

Jejaring Kerja diperlukan agar kegiatan dapat berjalan dengan baik. Adapun jejaring kerja terdiri dari Tim Kerja Efektif, ASN di lingkungan Pusdatin dan unit kerja yang terlibat dalam Aksi Perubahan yaitu:

1. Kabid Pengembangan & STI
2. Kabid Pengelolaan Data Pertanahan dan Tata Ruang
3. Kabid Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
4. Kasubdit Data dan Neraca Penatagunaan Tanah
5. Kasubdit Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
6. Kasubdit Perencanaan Tata Ruang
7. Kabag Program dan Penganggaran
8. Inspektorat Jenderal (Auditor)
9. Kasubid Pengembangan Teknologi Informasi
10. Kasubbid Pengelolaan Data LP2B
11. Kasubbid Penyajian Informasi LP2B
12. Kasubid Penyajian Informasi Pertanahan dan Tata Ruang
13. Tim Kerja Efektif
14. Pokja Datin DJTR

2. Sarana Prasarana

Peralatan penunjang aksi perubahan adalah alat pengolah data berupa PC, Laptop, jaringan internet, media penyimpanan data di Data Center, dan alat penunjang komputer lainnya.

3. Sumber Dana

Anggaran dimasukkan dalam pengelolaan data LP2B. Dalam kegiatan tersebut dimasukkan dalam bagian kegiatan integrasi data LP2B dan RTRW.

4. Manajemen Risiko

Tabel 7. Manajemen Resiko

No.	Identifikasi Risiko	Dampak	Penanganan/ Mitigasi Risiko
1.	Keterbatasan Sumber Daya	Lambatnya untuk proses implementasi	Melakukan pembagian tugas dan melakukan <i>weekly monitoring</i>
2.	Keseragaman data dan tersebarnya data penetapan di masing-masing pemerintah daerah.	Lambatnya proses implementasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyamakan pemahaman pentingnya integrasi data dan kompilasi Data 2. Dilakukan penyeragaman struktur data. 3. Pemilihan lokasi <i>pilot project</i>
3.	Ancaman siber (<i>cyber attack</i>)	Kerusakan system	<ol style="list-style-type: none"> 1. Backup Data yang sudah terintegrasi secara Mingguan (<i>Weekly Backup</i>) diluar sistem yang akan dibangun. 2. Melakukan <i>daily backup</i> data untuk menghindari serangan mendadak
4.	Persiapan dan Pengendalian saat Pandemi Covid-19	Lambat dan Sedikitnya Daerah <i>Pilot Project</i>	Melakukan Rapat Secara <i>Virtual</i> jika tidak memungkinkan dan koordinasi secara langsung ke masing-masing pihak

5. Kriteria Keberhasilan

Adapun kriteria keberhasilan aksi perubahan ini adalah menambahkan informasi peruntukan lahan sesuai dengan kebijakan penataan ruang wilayah pada dokumen pengecekan atau Surat Keterangan Pendaftaran Tanah.

D. PENGENDALIAN PEKERJAAN

Pengendalian mutu pekerjaan adalah kegiatan untuk pemenuhan persyaratan mutu produk baik barang/jasa yang dihasilkan. 7 prinsip manajemen mutu dalam ISO 9001:2015 adalah:

a. *Customer Focus*

Fokus Pelanggan adalah prioritas utama dari Sistem Manajemen Mutu. Bentuknya adalah dengan memberikan sesuatu yang melebihi harapan Pelanggan untuk ketercapaian kepuasan pelanggan. Sehingga keberlangsungan hidup perusahaan akan terjamin dalam jangka waktu yang panjang.

b. *Leadership*

Setiap pimpinan yang ada di perusahaan memiliki peran sebagai pelatih yang memiliki target sesuai sasaran perusahaan melalui pemberdayaan karyawan, pembuat keputusan berdasarkan data dan fakta (*decision maker*) serta membuat standard sistem manajemen perusahaan yang diwariskan untuk generasi berikutnya.

c. *Engagement of People*

Menciptakan dan memberikan nilai lebih kepada Pelanggan lebih mudah bila didukung oleh personal yang kompeten, mampu diberdayakan dan terlibat di semua tingkatan di seluruh Perusahaan. Bentuk aplikasinya adalah dengan mempromosikan pendekatan proses dan pentingnya kontribusi setiap tingkatan di Perusahaan.

d. *Process Approach*

Sistem manajemen mutu yang telah ditetapkan di perusahaan bukan dibuat berdasarkan pendekatan departemen, akan tetapi berdasarkan proses murni yang ada di perusahaan dengan melibatkan seluruh pihak yang terkait.

e. *Improvement*

Perusahaan yang sukses dan mampu bertahan dalam persaingan adalah Perusahaan yang fokus dalam improvement (peningkatan). Bentuk aplikasinya adalah dengan selalu melakukan perubahan

melalui peningkatan berkelanjutan baik internal dan eksternal yang disesuaikan dengan iklim perubahan terkini. Sehingga perusahaan selalu siap menghadapi persaingan dengan para kompetitor.

f. Evidence Based Decision Making

Membuat keputusan berdasarkan data dan fakta. Bentuk aplikasinya adalah setiap menetapkan kesimpulan dari sebuah permasalahan ditetapkan berdasarkan analisis fakta dan data yang diperoleh selama melakukan analisa. Sehingga keputusan yang diambil menghasilkan keputusan yang produktif dan tepat sasaran.

g. Relationship Management

Untuk mempertahankan kesuksesan organisasi harus mengelola hubungannya dengan pihak-pihak yang berkepentingan (*interested parties*) diantaranya adalah para pemasoknya, mitra kerja, karyawan, pemerintah, masyarakat, dll.

Tabel 8. Tujuh Prinsip Manajemen Mutu Aksi Perubahan

No	Kriteria	Indikator Keberhasilan
1	<i>Customer Focus</i>	Memberikan tambahan informasi kepada masyarakat merupakan bentuk dari mengutamakan pelanggan
2	<i>Leadership</i>	Informasi yang disajikan dalam layanan merupakan bentuk dari keputusan pimpinan
3	<i>Engagement of People</i>	Komitmen seluruh anggota tim didefinisikan dalam bentuk Surat Penunjukan Tim Kerja Efektif
4	<i>Process Approach</i>	Dengan adanya rapat koordinasi antar unit kerja menunjukkan bahwa proses melibatkan semua unsur dalam organisasi.
5	<i>Improvement</i>	Informasi ini diawali dengan pilot project, kemudian dilanjutkan secara bertahap dengan perbaikan-perbaikan.
6	<i>Evidence-Based</i>	Penentuan permasalahan dan pengambilan keputusan diawali dengan analisa-analisa berdasarkan data.
7	<i>Relationship Management</i>	Mengutamakan masyarakat. Kemudian selalu berkoordinasi dengan pihak terkait

BAB V

LAPORAN AKSI PERUBAHAN

Project Leader dalam mengimplementasikan aksi perubahan ini dilandasi dengan budaya integritas yang dimulai dengan diri sendiri dengan menetapkan nilai diri sendiri dengan jujur, sabar, dapat dipercaya dan menghargai orang lain. Budaya integritas tim efektif Aksi Perubahan perlu didorong dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Menentukan tujuan pelaksanaan aksi perubahan;
- b. Membangun komunikasi intensif terhadap pelaksanaan tugas;
- c. Saling percaya kepada masing-masing anggota tim;
- d. Memahami peran dan tanggung jawab masing-masing;
- e. Saling menghormati dan menghargai;
- f. Memiliki komitmen yang kuat;
- g. *Weekly Meeting*.

Dalam proses kepemimpinan erat kaitanya dengan pengelolaan tim efektif. Dalam mengelola tim efektif dilandasi dengan Keputusan Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Nomor 12/SK-100.8.DI.02.02/XI/2020 Tanggal 17 Nopember 2020 tentang Pembentukan Tim Efektif Aksi Perubahan Penambahan Informasi Tata Ruang dalam Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dan Pengecekan Sertipikat Hak Atas Tanah.

Implementasi aksi perubahan dilaksanakan secara bertahap dengan mengacu pada tujuan, ruang lingkup dan tahapan yang sudah disempurnakan. Tahapan kegiatan yang dilaksanakan merupakan milestone aksi perubahan jangka pendek yaitu tahapan implementasi aksi perubahan dalam jangka mulai tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan 11 Desember 2020.

Dalam pencapaian kinerja aksi perubahan tersebut tidak terlepas dari output dan kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan serta tahapan-tahapan kegiatan yang dilakukan agar pelaksanaan aksi perubahan dapat

diselesaikan sesuai dengan prosedur. Oleh karena itu, tujuan yang dicapai sampai dengan selesainya tahap ini adalah tujuan jangka pendek yaitu:

- a. Tersedianya database RDTR, RTRW dan LP2B.
- b. Terintegrasinya data pertanahan, tata ruang dan LP2B.
- c. Penyajian informasi tata ruang dalam SKPT dan Pengecekan Hak Atas Tanah.

Strategi pencapaian tujuan jangka pendek aksi perubahan dilakukan beberapa tahap berikut:

1. Tahap Perencanaan

Koordinasi internal, pembentukan tim efektif dan penentuan *stakeholder*. Implementasi aksi perubahan diawali penulis selaku *Project Leader* dengan menyampaikan strategi inovasi yang akan dilakukan kepada Mentor, kemudian dilanjutkan dengan berdiskusi dengan Kepala Pusat Data dan Informasi selaku sponsor aksi perubahan. Pada tahap ini mentor dan sponsor memberikan arahan dan bimbingan serta masukan kepada *project leader* guna penyempurnaan pelaksanaan aksi perubahan yang akan dilaksanakan oleh *project leader*.




Gambar 8. Koordinasi bersama mentor kepada sponsor



Gambar 9. Pemantapan Aksi Perubahan bersama mentor



Gambar 10. Rapat Koordinasi Teknis dengan Tim Studio Peta Ditjen Tata Ruang



Gambar 11. Rapat Kerja Implementasi dengan Ditjen Pengendalian dan Ditjen Penatagunaan Tanah



Gambar 12. Koordinasi dengan stakeholder eksternal (Dinas Pertanian, Kantor Pertanahan dan Dinas PUPR Kab. Temanggung)



Gambar 13. Koordinasi dengan Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I

2. Integrasi Data

Data Tata Ruang yang telah dikompilasi kemudian diintegrasikan dengan data pertanahan dalam satu sistem database berbasis *oracle* spasial. Selain itu data tata ruang yang sebelumnya bersifat filebase disimplifikasi dan digabungkan agar seamless dan bisa terhubung dengan data persil bidang tanah. Berikut adalah tampilan data tata ruang yang telah terintegrasi.

RTRWID	PROVINSI	KABUPATEN	KI	DI	JS	STATUSLP2B	LUAS	PENGGUNAAN	PERSIL	KANTOR	NOPERDA	TAHUN	GEOMETRY	VALIDSEJAK	VALIDSAM
B23C8DB6	JAWA TENGAH	KOTA SALATI...				0	9.33802041127	Pertanian Holtikultura	8ca2114...	4 Tahun 2011	2011	SDO_GEOMETRY(20...	01/01/2011		
B23C8DB6	JAWA TENGAH	KOTA SALATI...				0	4.96771442426	Kawasan Peruntukan Lainnya	8ca2114...	4 Tahun 2011	2011	SDO_GEOMETRY(20...	01/01/2011		
B23C8DB6	JAWA TENGAH	KOTA SALATI...				0	0.23206717674	Kawasan Peruntukan Industri	8ca2114...	4 Tahun 2011	2011	SDO_GEOMETRY(20...	01/01/2011		
B23C8DB6	JAWA TENGAH	KOTA SALATI...				0	0.02219653822	Kawasan Peruntukan Industri	8ca2114...	4 Tahun 2011	2011	SDO_GEOMETRY(20...	01/01/2011		
B23C8DB6	JAWA TENGAH	KOTA SALATI...				0	35.9248175203	Kawasan Peruntukan Industri	8ca2114...	4 Tahun 2011	2011	SDO_GEOMETRY(20...	01/01/2011		
B23C8DB6	JAWA TENGAH	KOTA SALATI...				0	119.046447964	Kawasan Peruntukan Industri	8ca2114...	4 Tahun 2011	2011	SDO_GEOMETRY(20...	01/01/2011		
B23C8DB6	JAWA TENGAH	KOTA SALATI...				0	0.89701979748	Kawasan Peruntukan Industri	8ca2114...	4 Tahun 2011	2011	SDO_GEOMETRY(20...	01/01/2011		
B23C8DB6	JAWA TENGAH	KOTA SALATI...				0	7.16769766287	Kawasan Peruntukan Industri	8ca2114...	4 Tahun 2011	2011	SDO_GEOMETRY(20...	01/01/2011		
B23C8DB6	JAWA TENGAH	KOTA SALATI...				0	30.5795190854	Kawasan Peruntukan Industri	8ca2114...	4 Tahun 2011	2011	SDO_GEOMETRY(20...	01/01/2011		


Gambar 14. Struktur Data Data RTRW *seamless*

RDRTRII	PROVINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	DE	STATUS	LUAS	PENGGUNAAN	PERSILIC	WILAYAHID	NOPERDA	TAHUN	GEOMETRY	VALIDSEJAK	VALIDSAMPAI
B23C8	JAWA BARAT	KOTA DEPOK	CIMANGGIS		1	0.208532374313	Taman			1 Tahun 2015	2015	SDO_GEOMET...	01/01/2015	
B23C8	JAWA BARAT	KOTA DEPOK	CIMANGGIS		1	2.06571100377	Perumahan Teratur			1 Tahun 2015	2015	SDO_GEOMET...	01/01/2015	
B23C8	JAWA BARAT	KOTA DEPOK	CIMANGGIS		1	0.254289472072	Perumahan Teratur			1 Tahun 2015	2015	SDO_GEOMET...	01/01/2015	
B23C8	JAWA BARAT	KOTA DEPOK	CIMANGGIS		1	0.342728694665	Perumahan Teratur			1 Tahun 2015	2015	SDO_GEOMET...	01/01/2015	
B23C8	JAWA BARAT	KOTA DEPOK	CIMANGGIS		1	0.0653842405699	Taman			1 Tahun 2015	2015	SDO_GEOMET...	01/01/2015	
B23C8	JAWA BARAT	KOTA DEPOK	CIMANGGIS		1	0.40515613944	Perumahan Teratur			1 Tahun 2015	2015	SDO_GEOMET...	01/01/2015	
B23C8	JAWA BARAT	KOTA DEPOK	CIMANGGIS		1	0.211777808753	Perumahan Teratur			1 Tahun 2015	2015	SDO_GEOMET...	01/01/2015	
B23C8	JAWA BARAT	KOTA DEPOK	CIMANGGIS		1	0.104221197804	Taman			1 Tahun 2015	2015	SDO_GEOMET...	01/01/2015	
B23C8	JAWA BARAT	KOTA DEPOK	CIMANGGIS		1	0.325324888531	Perumahan Teratur			1 Tahun 2015	2015	SDO_GEOMET...	01/01/2015	


Gambar 15. Struktur Data Data RDTR *seamless*

3. Bagan Alir

Adapun Bagan Alir Ketersediaan Data Spasial adalah sebagai berikut:



Gambar 16. Bagan Alir Ketersediaan Data Spasial



Gambar 17. Bagan Alir Proses Pengecekan

4. Capaian Aksi Perubahan

Capaian Implementasi Aksi Perubahan terhadap Rancangan Aksi Perubahan, sebagai berikut:

- Implementasi dapat terlaksana sepenuhnya sesuai dengan yang direncanakan;

- Memajukan dan mempertegas kegiatan jangka menengah berupa Informasi peruntukan ruang pada layanan informasi pertanahan dan ruang.

5. Legalitas dan Keberlanjutan Inovasi

Inovasi berupa penambahan informasi tata ruang yang dilaksanakan pada aksi perubahan ini adalah bentuk dari integrasi tata ruang dan pertanahan. Legalitas dalam pelaksanaan inovasi ini adalah SK Kepala Pusdatin (Lampiran 1).

Keberlanjutan inovasi merupakan poin penting dalam efisiensi sumber daya yang ada. Terlebih dengan sumber daya yang terbatas menuntut efektifitas dan efisiensi, sebagai bentuknya adalah memastikan inovasi tersebut berlanjut. Adapun keberlanjutan inovasi dan ditindaklanjuti khususnya percepatan tercapainya tujuan jangka menengah aksi perubahan ditandai dengan Berita Acara Komitmen Implementasi Aksi Perubahan (Lampiran 2)

BAB VI

PENUTUP

Demikian Laporan Aksi Perubahan sebagai bagian dari persyaratan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan V, pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020 dengan metode Pembelajaran Jarak Jauh (*Distance Learning*). Laporan Aksi Perubahan ini penting sebagai referensi bagi pengembangan sistem informasi dan pengelola data tata ruang, pertanahan dan LP2B dalam melaksanakan Pelayanan Informasi Secara Elektronik.

Manfaat jangka pendek, menengah dan jangka panjang yang didapat dari keberhasilan aksi perubahan akan membawa dampak positif bagi organisasi yakni meningkatkan kinerja pelayanan pertanahan dan tata ruang kementerian ATR/BPN. Selain itu penambahan informasi ini memungkinkan untuk dikembangkan lebih jauh lagi ketika seluruh data tata ruang sudah terintegrasi, yaitu dengan membuat layanan informasi tata ruang tersendiri di kantor pertanahan melalui aplikasi kegiatan pertanahan dan ruang.

Aksi Perubahan ini merupakan awal dari persiapan dan perbaikan data menuju monetisasi informasi, utamanya adalah informasi tata ruang dan pertanahan. Harapannya kedepan bisa diwujudkan selain untuk menambah layanan juga berpotensi menambah PNBK Kementerian ATR/BPN. Adapun *impact* yang didapat Penulis selaku agen perubahan adalah proses pembelajaran menggali isu-isu strategis dalam menentukan terobosan inovasi membuat penulis menjadi lebih memahami konsep manajemen kinerja pelayanan publik dan selanjutnya akan diterapkan dalam pelaksanaan tugas.

Selanjutnya penulis akan memanfaatkan seminar rancangan aksi perubahan sebagai wahana bagi penulis untuk mensosialisasikan mengenai materi aksi perubahan yakni pentingnya kepastian peruntukan lahan yaitu untuk mendorong iklim investasi dan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Antara. 2019. "Pemerintah Diminta Segera Cegah Alih Fungsi Lahan Persawahan", <https://ekonomi.bisnis.com/read/20191107/99/1168174/pemerintah-diminta-segera-cegah-alih-fungsi-lahan-persawahan>, diakses pada 10 Oktober 2020 pukul 23.27.
- Munibah K, Santun SRP, Rustiadi E, Gandasasmita K, Hartrisari. 2009. Model hubungan antara jumlah penduduk dengan luas lahan pertanian dan permukiman. *Jurnal Tanah dan Lingkungan*. 11(1):32-40.
- Prasetya AW. 2020. "Libatkan KPK, Pemerintah Serious Cegah Alih Fungsi Lahan Pertanian", <https://money.kompas.com/read/2020/01/17/201205726/libatkan-kpk-pemerintah-serius-cegah-alih-fungsi-lahan-pertanian?page=all>, diakses pada 10 Oktober 2020 pukul 23.40.
- Redaksi. 2020. "UU Ciptaker Jadikan Tata Ruang sebagai Panglima dari Proses Investasi", <http://samudranesia.id/uu-ciptaker-jadikan-tata-ruang-sebagai-panglima-dari-proses-investasi/>, diakses pada 11 Oktober 2020 pukul 05.30
- Sitorus SRP, Leonataris C, Panuju DR. 2012. Analisis pola perubahan penggunaan lahan dan perkembangan wilayahdi Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Tanah dan Lingkungan*. 14(1):21-28. Bogor (ID).
- Williamson. 2010. The Two Sides of de Soto: Property right, land titling, and development. *The Annual Proceedings of the Wealth and Well Being of Nations*. 2:95-108.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Kepala Pusat Data dan Indormasi	43
Lampiran 1. BA Komitmen Penyelesaian Aksi Perubahan	46
Lampiran 1. B entukDokumen Penambahan Informasi pada SKPT	47

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Jakarta Selatan 12014 Kotak Pos 1403 Telepon: 7228901, 7393939 email : surat@atrbpn.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI PERTANAHAN,
TATA RUANG DAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
NOMOR 12/SK-100.8.DI.02.02/XI/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN
PENAMBAHAN INFORMASI TATA RUANG DALAM SURAT KETERANGAN
PENDAFTARAN TANAH (SKPT) DAN PENGECEKAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang perlu dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang melalui penyebarluasan informasi tata ruang yang terintegrasi dengan kebijakan pertanahan;
 - b. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara terpadu dan berkelanjutan, sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diperlukan data dan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan yang digunakan sebagai dasar perencanaan, penetapan, pemanfaatan, dan pengendalian Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dapat diakses oleh Masyarakat dan Pemangku Kepentingan;
 - c. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Aksi Perubahan pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan V (Kelima) Tahun 2020 perlu dibangun suatu Aksi Perubahan Penambahan Informasi Tata Ruang dalam Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dan Pengecekan Sertipikat Hak Atas Tanah;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Tim Efektif melalui Keputusan Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5952);

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
6. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 612).

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI PERTANAHAN, TATA RUANG DAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN TENTANG PENAMBAHAN INFORMASI TATA RUANG DALAM SKPT DAN PENGECEKAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH**
- KESATU** : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Efektif Aksi Perubahan Penambahan Informasi Tata Ruang dalam Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dan Pengecekan Sertipikat Hak Atas Tanah.
- KEDUA** : Menugaskan kepada nama-nama yang tercantum dalam Tim Efektif untuk:
1. Mendukung dalam pelaksanaan Aksi Perubahan dimulai dari perencanaan, implementasi dan monitoring pada kegiatan Tentang Penambahan Informasi Tata Ruang dalam Skpt dan Pengecekan Sertipikat Hak Atas Tanah;
 2. Memberikan *feedback* (umpan balik) terhadap kemajuan Peningkatan Kualitas Data Pertanahan melalui Integrasi Tata Ruang dan Data Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan Data Pertanahan.
- KETIGA** : Etika dan mekanisme Tim Efektif dalam pelaksanaan Proyek Perubahan ini yaitu:
1. Melaksanakan tugas dan wewenang tim kerja yang telah ditetapkan;
 2. Menjungjung...

2. Menjunjung tinggi profesionalitas dan integritas dalam menjalankan tugas sebagai tim kerja;
 3. Melaksanakan tugas dan wewenang tim kerja yang telah ditetapkan;
 4. Menjunjung tinggi profesionalitas dan integritas dalam menjalankan tugas sebagai tim kerja;
 5. Menghargai perbedaan pendapat dan duduk bersama dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
 6. Menjaga komunikasi dan koordinasi tim kerja;
 7. Setiap orang dalam tim kerja mempunyai kedudukan yang sama dan mempunyai kontribusi yang sama pentingnya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 15 Oktober 2020 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal, 17 November 2020

KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI
PERTANAHAN, TATA RUANG DAN LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Ir. Virgo Erestajaya., M. Eng. Sc
NIP. 196909161993031001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
3. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
4. Yang bersangkutan.





**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Jakarta Selatan 12014 Kotak Pos 1403 Telepon: 7228901, 7393939 email : surat@atrbpn.go.id

BERITA ACARA
Nomor: No. 8/BA-100.8/XI/2020

Tentang

**PENAMBAHAN INFORMASI TATA RUANG DALAM SKPT DAN PENGECEKAN
SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH**

Pada hari ini, Jumat Tanggal Dua Puluh November Tahun Dua Ribu Dua Puluh, di Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, kami selaku Tim Efektif Aksi Perubahan sesuai dengan Surat Keputusan Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Nomor: 12/SK-100.8.DI.02.02/XI/2020 dan keberhasilan pelaksanaan Aksi Perubahan "Penambahan Informasi Tata Ruang dalam SKPT dan Pengecekan Sertipikat Hak Atas Tanah". Demikian Berita Acara Komitmen Implementasi Aksi Perubahan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bogor, 20 November 2020

Tim Aksi Perubahan

No.	Nama	NIP	Tanda Tangan
1.	Farid Hidayat, S.T., M.T.	19710624 199703 1 004	
2.	Tanti Wahyuni, S.Kom.	19710717 199903 2 004	
3.	Firman Arifiansyah, S.T., M.Sc.	19780630 200212 1 004	
4.	Suwandi Prasetyo, S.T.	19740512 200604 1 016	
5.	Amin Marzuki, S.T., M.Sc.	19870210 201101 1 003	
6.	Rudi Firman Setyawan, S.T.	19850815 201101 1 007	
7.	Yunda Zaitul, A.Md.	19860426 201101 2 009	
8.	Fadhl Dzikri Muhammad	-	
9.	Harum Karinah	-	

Melayani, Profesional, Terpercaya

Lampiran 3. Bentuk Dokumen Penambahan Informasi pada SKPT



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GRESIK**

SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN TANAH

No Berkas : 1919 / 2020

NTPN : 820201006517432 06/10/2020 14.31.07

Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional menerangkan bahwa :

1. Sebidang tanah terletak di :

Alamat : JALAN RAYA CIKEAS UDIK UDAH BERES
Letak : KARANGANKIDUL, Kecamatan BENJENG
NIB : 12090401.00290
Pemetaan : Bidang tanah ini sudah dipetakan

Berdasarkan dokumen pendaftaran tanah yang ada pada kantor kami, bidang tanah tersebut dinyatakan sudah diterbitkan sertifikat pada KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GRESIK

Atas nama : PT. AGUNG SEDAYU - 324
Sertipikat : Hak Guna Bangunan 12090401300290 Desa KARANGANKIDUL
Luas : 47 m²

2. Catatan :


- Bidang tanah ini tidak sedang ditanggungkan
- Bidang tanah ini tidak terdapat pemblokiran/sita
- Berdasarkan Perda Nomor NO. 81 Tahun 2011 Bidang Tanah ini berada dalam Pertanian Pangan Lahan Basah

3. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ini diterbitkan atas permohonan :

Nama : ST NUR FAIKA RAMADHANY

4. Untuk keperluan :
LELANG

5. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ini bukan merupakan Tanda Bukti Hak Atas Tanah



* Informasi ini Valid pada saat diterbitkan pada tanggal 06 Oktober 2020 pukul 15:23:56

* Apabila dalam waktu 7 hari sejak diterbitkan SKPT ini tidak dilakukan Perbuatan Hukum maka diwajibkan untuk mengajukan SKPT yang baru.

* Lokasi bidang tanah dapat dicek melalui aplikasi 'Sentuh Tanahku'.



Perhatian :

- Asli dokumen ini berbentuk elektronik yang ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik BSrE.
- Dilarang melakukan transmisi, penyebaran atau penggandaan kepada pihak lain yang tidak terkait dengan transaksi ini.
- Kode QR akan menampilkan dokumen edisi yang terbaru.

